

**PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2018-2019: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN FIKIH MUNAKAHAT  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**WAHYUNINGSIH**

**NIM. 15.212.1.094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2018-2019: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN FIKIH MUNAKAHAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


**WAHYUNINGSIH**

**NIM. 15.212.1.094**

Surakarta, 22 September 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag**

**NIP: 19720715 201411 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyuningsih  
NIM : 15.212.1.094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”**


Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 September 2020



Penulis

  
Wahyuningsih  
152121094

Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Wahyuningsih  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wahyuningsih NIM: 15.212.1.094 yang berjudul: **“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 September 2020

Dosen pembimbing



**Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP: 19720715 201411 1 003**

PENGESAHAN

PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR  
KURANG DARI ENAM BULAN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2018-2019: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH  
MUNAKAHAT

Disusun Oleh:

WAHYUNINGSIH

NIM. 15.212.1.094

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 19 Oktober 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I


Penguji II

Penguji III




Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001



Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ  
دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا  
وَلِيَّ لَهُ. (الخمسة الا السائى)

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang akan menjadi walinya”. (HR. Khamsah kecuali Nasa’i)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sumadi (Alm) dan Ibu Suratini yang selalu memberikan doa dan dukungan serta selalu memberikan kasih sayang penuh kepada penulis sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku Jamilatus Sholikhah, Shoheh dan Munawaroh, Suyamto, Indar, dan Nanik yang menjadi bagian dari penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Kakung dan Mbah Uti (Almh) yang seta turut mendoakanku. Terima kasih atas segalanya, baik dalam doa restu maupun bantuan materiil untuk tambahan bekal uang saku kuliahku.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN Surakarta).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (engan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍai	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	Koma Terbalik Di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ..... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ..... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ..... ي	Kasrah dan a	ī	i dan garis di atas
أ ..... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2,	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā

		rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازيين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”** dengan lancar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
5. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Much. Idris selaku Kepala KUA Gondangrejo sekaligus pembimbing saya di KUA Gondangrejo dan seluruh staff pegawai KUA Gondangrejo yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Sumadi (Almarhum) dan Ibu Suratin yang selalu mendidikku, mendukung, dan mendoakanku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
12. Kakak-kakakku Jamilatus Sholikhah, Shoheh dan Munawaroh, Suyamto, Indar, dan Nanik yang telah memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Mbah Kakung dan Mbah Uti (Almh) yang serta turut mendoakanku. Terima kasih atas segalanya, baik dalam doa restu maupun bantuan materiil untuk tambahan bekal uang saku kuliahku.
14. Tetanggaku Mbokde Sakinem, Mbak Sur, Mbak Marfu'ah, Mbak Istriyani, Pakde Djunaidi, Mas Yanto, Mas Udin, Mbak Ndari, Mbokde Darti dan Mbak Maryati yang telah mendoakanku serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabatku: Etika Nur Baiti, Riyadhotus Sholikhah, Dian (HPI), Mbak Hanny Syifa (Qolbu Sahabat MH FM Solo), Ria (tetanggaku), Mbak Lia (HES), Dek Novita, Desy, Rahma (HPI), Sita, Khairina, Erna (HES), Diana (teman se-angkatan 2015), Dewi (HES) dan Faridatun.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, terkhusus HKI C yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.



17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 September 2020

Wahyuningsih  
152121094

## ABSTRAK

### **Wahyuningsih, 152121094, Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat.**

Perkawinan merupakan perkara yang Allah Syari'at dan halalkan melalui lisan para Rasul-Nya. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga memperoleh keturunan yang sah. Salah satu persoalan perkawinan wanita hamil adalah bagaimana status anak di hadapan hukum. Dalam UUP dan KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun dalam hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Para ulama fikih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad kedua orang tuanya disebut dengan anak di luar nikah. Kemudian, apabila anak tersebut perempuan siapa yang berhak menjadi wali ketika hendak menikah, wali nasab atau wali hakim.

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara. Subjek penelitian adalah dua orang calon mempelai wanita yang lahir kurang dari enam bulan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan/menceritakan realita kasus penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan kemudian menganalisa dengan analisis perspektif fikih munakahat.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Perspektif Hukum Positif terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan di KUA Kec. Gondangrejo dikatakan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Karena pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak terkait kasus ini menggunakan dasar hukum undang-undang. Menurut undang-undang bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dengan demikian, seorang anak yang lahir kurang dari enam bulan tetapi ia mempunyai akta kelahiran yang sah, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Kedua, Perspektif Fikih Munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo terdapat ketidaksesuaian terhadap konsep fikih munakahat tentang penentuan wali nikah. Karena dalam fiqh keabsahan seorang anak dalam kasus ini ditentukan dari usia kehamilan. Pada praktiknya pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak ditentukan dari anak yang lahir dalam perkawinan yang sah serta akta kelahiran tidak ditentukan dari usia kehamilan sesuai dengan konsep fiqh dalam menentukan keabsahan anak.

Kata kunci: Perkawinan, Kawin Hamil, Status Anak

## ABSTRACT

### **Wahyuningsih, 152121094, Determination of Marriage Guardian for Girls Born Less Than Six Months at the Office of Religious Affairs, Gondangrejo District, Karanganyar Regency 2018-2019: Positive Legal Perspectives and Fikih Munakahat.**

Marriage is a matter that Allah Shari'at and legalize through the oral of His Rasul. Marriage aims to fulfill the demands of a human nature and also obtain legal offspring. One of the problems of marriage for pregnant women is what is the status of the child before the law. In the UUP and KHI, legal children are children born in or as a result of a legal marriage. As in Islamic law, a child can be said to have a legal relationship with his father if born from a legal marriage. The jurisprudence scholars agree that the minimum gestational age limit is 6 months, calculated from the time the marriage contract takes place. Thus, a child born less than 6 months after the contract between the two parents is called a child out of wedlock. Then, if the child is a girl who has the right to become a guardian when she is getting married, the guardian of the line or the guardian of the judge.

This type of research used research data is field research (field research) by conducting direct research in the field by conducting interviews. The research subjects were two prospective brides who were born less than six months. This research is a descriptive analysis in which the writer describes / tells the reality of the case of determining the guardian of marriage for girls born less than six months and then analyzes it with an analysis of the Islamic fiqh perspective.

The results of this study are first, a positive legal perspective on the practice of determining the guardian of marriage for girls in KUA Kec. Gondangrejo is said to have complied with the applicable laws, namely Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Because the KUA party in determining the legality of a child in this case uses the legal basis of the law. According to the law, a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage, while the origin of a child can only be proven by a birth certificate or other evidence. Thus, a child who was born less than six months but he has a valid birth certificate, the child can be served with his father. Second, the perspective of Fikih Munakahat on the practice of determining the guardian of marriage for girls born less than six months in KUA Kec. Gondangrejo there is a mismatch with the concept of fiqh munakahat regarding the determination of a marriage guardian. Because in fiqh the legality of a child in this case is determined from the gestational age. In practice, the KUA in determining the legality of a child is determined from the child born in a legal marriage and the birth certificate is not determined from the gestational age in accordance with the concept of fiqh in determining the legality of the child.

Keywords: Marriage, Married Pregnant, Child Status

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	28

### BAB II TINJAUAN UMUM WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN

A. Wali Nikah.....	30
1. Pengertian Wali.....	30
2. Dasar Hukum Wali.....	32
3. Syarat-syarat Wali.....	37
4. Macam-macam Wali.....	38

5. Kedudukan Wali .....	42
B. Asal-Usul Anak .....	46
1. Asal-Usul Anak Perspektif Fikih .....	47
2. Asal-Usul Anak Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 .....	51
3. Asal-Usul Anak Perspektif KHI .....	52
C. Kedudukan Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan .....	55
D. Kawin Hamil .....	58

### **BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum KUA Gondangrejo .....	62
1. Sejarah KUA Gondangrejo .....	62
2. Visi dan Misi .....	63
3. Struktur Organisasi .....	63
4. Organisasi dan Kelembagaan .....	66
5. Tugas dan Fungsi KUA .....	67
6. Administrasi dan Operasional .....	69
B. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan .....	73
1. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama .....	73
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	75
C. Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan .....	78

### **BAB IV ANALISIS WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN**

A. Analisis Terhadap Praktik Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2019 .....	88
--	----

B. Analisis Terhadap Hukum Positif dan Fikih Munakahat Terhadap Praktik Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019 .....	96
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	107

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BIODATA .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perkara yang Allah Syari'atkan dan halalkan melalui lisan para Rasul-Nya, di dalamnya terdapat manfaat duaniawi dan ukhrawi. Dan Allah mengaruniai manusia dengan menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan dari diri mereka. Allah berfirman: <sup>1</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.*<sup>2</sup> (QS. An-Nahl: 72)

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhai Allah.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adap Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet 1, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hlm 450.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm 219.

Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga memperoleh keturunan yang sah.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satunya adalah keberadaan wali. Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya. Wali merupakan orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>4</sup>

Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting, karena Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017, hlm 1.

<sup>4</sup> Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (Tebuireng) vol 1 Nomor 1, 2016, hlm 140.

<sup>5</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah.



Adapun dalam Hukum Islam, ulama berbeda pendapat tentang status wali dalam perkawinan. Namun, mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang boleh mengadakan akad. Mereka bersandar pada dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.<sup>7</sup>

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm 379.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 282.

berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi.<sup>8</sup>

Orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang berhak menikah adalah kerabat terdekatnya. Jika perempuan tidak mempunyai wali, maka lembaga KUA yang berhak menikahkannya. Ada lima macam wali dalam perkawinan, yaitu diantaranya wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakam (*tahkim*), wali maula dan wali mujbir (*'adol*).<sup>9</sup>

Salah satu persoalan perkawinan wanita hamil adalah bagaimana kedudukan anak di hadapan hukum. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yaitu: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".<sup>10</sup> Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: " Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 599.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247.

<sup>10</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>11</sup>

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>12</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad kedua orang tuanya disebut anak di luar nikah. Menurut hukum Islam seorang anak perempuan yang lahir seperti ini akan menimbulkan permasalahan antara lain bagaimana hubungan antara ayah dalam hal nasab, kepada siapa anak tersebut dinasabkan, siapa yang wajib memberi nafkah, dan dari mana anak tersebut akan menerima warisan. Kemudian siapa yang

---

<sup>11</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Pemeliharaan Anak.

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276.

berhak menjadi wali anak perempuan tersebut ketika hendak menikah, wali nasab atau wali hakim.

Laporan data pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, jumlah pasangan yang menikah ada 1.119 orang dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada tahun 2018 bulan Januari sampai bulan Desember jumlah yang menikah ada 588 orang, sedangkan pada tahun 2019 bulan Januari sampai bulan Oktober jumlah yang menikah ada 531 orang. Di KUA tersebut, ada beberapa calon mempelai wanita yang akan menikah kemudian ditentukan walinya, akan tetapi setelah akta kelahiran calon mempelai wanita dan buku nikah orang tuanya diperiksa, ternyata diketahui wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya, dan ada 5 (lima) kasus selama tahun 2018 sampai tahun 2019.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Much. Idris, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2019, jam 11.00-12.00 WIB.

1. Bagaimana praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019?
2. Bagaimana perspektif Hukum Positif dan fikih munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut dan selalu menuliskan apa yang ingin dicapai dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Positif dan fikih munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat yang ilmiah dan praktis berkenaan dengan hasil dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

2. Secara praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo, serta dapat memberi masukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo dan instansi-instansi lain yang terkait.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang meruakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengaakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti:

- 1. Perkawinan**

Secara terminologis perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Imam Hanafi bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar

(sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*" atau turunan (makna) dari keduanya.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tenteram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula.<sup>15</sup>

Tujuan perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab jika tidak dengan menikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya serta siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Dalam Islam perkawinan bertujuan untuk pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia, sehingga hunungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Cet 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 4.

<sup>15</sup> Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya ", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol 25, Nomor 1, 2015, hlm 63.

kehidupan rumah tangga dan bentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>16</sup>

Jenis-jenis perkawinan terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz “*tamattu'*, *istimta'*” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah *mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqad*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu tanpa wali atau saksi.

b. Nikah *Muhallil* atau Kawin Cinta Buta

Nikah *muhallil* atau kawin cinta buta adalah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddah nya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali.

c. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* adalah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain,

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 20.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat (Buku I)*,...hlm 54.



dengan syarat bahwa lelaki ini menikahkan anaknya tanpa membayar mahar.

d. Nikah Kontrak

Ada yang menyamakan nikah kontrak dengan nikah *mut'ah*, karena dalam pernikahannya digunakan dengan lafadz yang sama. Misalnya “aku menikahimu untuk satu bulan”.

e. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaukan oleh laki-lai dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berthak menjadi wali.

f. Kawin Dibawah Tangan

Kawin dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah dibawah tangan merupakan perkawinan ilegal, tetapi menurut hukum Islam akad perkawinannya sah.

## 2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah syarat-syarat perkawinan yang apabila sudah terpenuhi, maka seluruh hukum akad perkawinan ditetapkan serta berlaku bagi suami dan istri. Syarat sah akad perkawinan ada dua. Pertama, halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang dinikahnya itu berstatus sebagai *muhrim*

bagi calon suaminya dengan sebab apapun yang melarang perkawinan di antara mereka baik bersifat sementara maupun selamanya. Kedua, saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam perkawinan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.<sup>18</sup>

### 3. Wali Nikah

Perwalian adalah seorang laki-laki dan tidak ada hubungannya kelembagaan dalam masyarakat secara formal, serta mempunyai tanggung jawab. Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam perkawinan.<sup>19</sup>

Wali adalah orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.<sup>20</sup> Mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah

---

<sup>18</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 405.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, cet 1, terj. Mukhlis Yusuf Arbi, Lc dan Muhammad Khoirurrijal, S. Th. I, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm 281.

<sup>20</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, cet 2, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 209.

dan pihak yang boleh mengadakan akad. Mereka bersandar pada dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:<sup>21</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*<sup>22</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) yaitu: “wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab, (b) wali hakim.

a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita.<sup>23</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam masalah urutan wali nasab diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok, yaitu:

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm 379.

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 282.

<sup>23</sup> Rizka Ajeng Nuraidah, Tamyiez Derry, dan Shindu Irwansyah, “Analisis Kebijakan KUA Bagi Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan”, *Prosiding Peradilan Agama* vol 3 Nomor 2, 2017, hlm 77.

- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk *ashhab*, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham* lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).<sup>24</sup>

Adapun urutan wali menurut ulama Syafi'iyah, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan hakim (penguasa).<sup>25</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah urutan wali sebagaimana yang dikemukakan ulama Syafi'iyah yaitu keluarga dekat yang termasuk *ashabah*. Ulama Hanafiyah tidak membatasi

---

<sup>24</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, vol. 10 Nomor 2, 2011, hlm 169.

<sup>25</sup> Ibid

wali pada keluarga dekat yang termasuk ashabah saja, tetapi keluarga dekat yang termasuk *dzaw al-arham* juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki seibu.<sup>26</sup>

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang tunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>27</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 ayat (1) yaitu: “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan”.

## F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pembahasan mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan perspektif hukum positif dan fikih munakahat. Dalam penelitian ini, penulis akan mengacu pada beberapa literatur, baik berupa buku maupun skripsi. Beberapa buku maupun jurnal penelitian yang dianggap dapat mewakili dan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>26</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah...”, hlm 173.

<sup>27</sup> Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 54, Th. XIII, 2011, hlm 17.

Andhika Rahman Nugraha Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, telah menulis skripsi berjudul "Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta)" penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah terhadap perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Adapun penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di KUA Kecamatan Banjarsari tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang penentuan wali nikah bagi perempuan yang akan menikah dan kelahirannya kurang dari 6 bulan. Dan sampai saat ini Kementerian Agama juga belum memberikan petunjuk tentang masalah penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Banjarsari dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar hukum Fiqih Munakahat yang mengambil dasar hukum dari kitab Al-Muhadzdzab Juz II Halaman 130.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Penelitian di atas,

---

<sup>28</sup> Andhika Rahman Nugraha, "Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, hlm 109.

menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat dari kitab Al-Muhadzdzan Juz II. Adapun penelitian penulis, menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ma'muroh Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah menulis skripsi berjudul "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)" penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan wali nikah bagi perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diawali meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah walinya atau bapak biologisnya. Kemudian, metode yang digunakan KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang "Ketentuan Adam Wali Nikah" yang berdasarkan kitab Al-Muhazzab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Susukan dengan mendahulukan musyawarah dengan cara pihak sudah

tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada pola pelaksanaan penentuan wali nikah. Pada penelitian di atas, pola yang digunakan di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu dengan cara meneliti berkas-berkas atau data diri calon mempelai perempuan. Sedangkan penelitian penulis, pola yang digunakan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dan buku nikah orang tuanya.

Rini Wulandari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, telah menulis skripsi berjudul "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", penelitian berfokus kepada status nasab anak di luar nikah perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, karena menganggap bahwa adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *tsabit*, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan status

---

<sup>29</sup> Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017, hlm 16.



anak di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i bahwa status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Selanjutnya, hak-hak yang diperoleh anak di luar nikah meliputi kewarisan, nafkah dan perwalian.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan status anak. Penelitian di atas menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat (Hukum Islam). Sedangkan penelitian peneliti menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (Hukum Positif).

Kudrat Abdillah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, telah menulis tesis berjudul "Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)" penelitian ini berfokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan dihubungkan dengan aturan-aturan yang sebelumnya hingga implikasi ke depan dari perubahan status anak di luar nikah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan status dan hak anak di luar nikah dalam berbagai aturan hukum (Konsep Fikih, *Burgelijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) tidak mengalami perubahan yang berarti. Status anak di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya. Begitupun hak-hak anak tersebut merupakan tanggung jawab ibu dari anak

---

<sup>30</sup> Riri Wulandari, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm 66.

tersebut. Dengan mengikuti perkembangan zaman, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan status dan hak anak terjadi. Faktor tersebut adalah kerancuan hukum, konflik sosial dan budaya, gerakan sosial, serta penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya nyata mengupayakan hak anak secara finansial, yaitu memenuhi segala kebutuhan anak hingga dewasa dan memberikan harta ketika ayah biologisnya meninggal. Akan tetapi, putusan MK tersebut belum mampu untuk merubah asumsi dan perlakuan masyarakat kepada anak di luar nikah.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada studi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian di atas menggunakan Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Khatimatus Sa'adah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, telah menulis tesis berjudul "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)", penelitian ini berfokus kepada pola penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil perbandingan KUA Kabupaten Purworejo yang berpedoman pada fikih munakahat dengan KUA Kota Yogyakarta yang berpedoman

---

<sup>31</sup> Kudrat Abdillah, "Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm 136.

pada KHI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan pada fikih mumakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 tentang anak sah dan KHI Pasal 99 tentang anak sah serta Pasal 53 tentang kawin hamil. Perbedaan di antara keduanya adalah di KUA Kabupaten Purworejo merupakan daerah pedesaan dengan masyarakat tradisional yang kental pesantren dengan pemahamannya yang mengacu pada fikih, sedangkan di KUA Kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis dalam berfikir. Menurut KUA Kota Yogyakarta tidak diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 telah dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA Kabupaten Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum yang ada kurang jelas dan rinci.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis terletak pada jumlah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian di atas, tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ada dua yaitu KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Sedangkan penulis hanya meneliti satu tempat saja yaitu KUA Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

---

<sup>32</sup> Sa'adah, Khatimatus, "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm 89.

Adapun perbedaan dengan penelitian lainnya yaitu pada penelitian ini peneliti berfokus kepada penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya dan lokasi tempat penelitian berbeda dengan tempat yang sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karangnyar.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.<sup>33</sup> Pada umumnya karya ilmiah merupakan hasil dari penyelidikan secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan menyajikan fakta. Metode-metode dalam hal ini terdiri dari:

#### **1. Jenis penelitian**

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam bukunya V. Wiratna Sujerweni yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan),

---

<sup>33</sup> V. Wiratna Sujerweni, *Metodologi Penelitian*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm 5.

analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>34</sup>

## 2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian yang berjudul Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat dilakukan penulis di KUA Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan menurut Hukum Positif dan Fikih Munakahat terhadap fenomena penentuan wali nikah di lingkungan Gondangrejo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian skripsi ini yang dilakukan di lembaga tersebut adalah 1 (satu) bulan sejak surat permohonan izin penelitian dikeluarkan.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu di peroleh. Menurut Lofland dan lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan,

---

<sup>34</sup> Sebagaimana dikutip oleh V. Wiratna Sujerweni, *Metodologi Penelitian...*, hlm 19.

sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>35</sup> Adapun sumber data dapat diklarifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu dari pihak Kantor Urusan Agama, wali/ bapak calon mempelai, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan tidak langsung diperoleh dilapangan tetapi diperoleh dari bahan pustaka berupa literatur dan arsip. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisisan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data tersebut yaitu dokumen-dokumen dan arsip proses perkawinan yang relevan dengan skripsi di KUA Kecamatan Gondangrejo tahun 2018-2019.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

---

<sup>35</sup> Sebagaimana dikutip oleh Lexy. J. Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 24, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 157.

data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), P3N (Petugas Pegawai Pencatat Nikah), masyarakat yaitu orang tua/ wali dari pengantin perempuan 2 orang dan tokoh masyarakat 2 orang.

Sedangkan, teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Proses wawancara diawali dengan mendatangi langsung ke lapangan supaya mendapatkan informasi yang lebih akurat

mengenai judul penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin mendalam penelitian. Informasi dari wawancara dengan informan direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara ponsel, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan pemikiran. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019. Adapun dokumen tersebut adalah buku, jurnal, berkas pemeriksaan nikah, data-data nikah dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,



dan dokumentasi.<sup>36</sup> Dalam penelitian penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh secara kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk memaparkan dalam bentuk penjelasan.

Secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pertama, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan apabila wawancara direkam, tentunya pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara rapi dan setelah rekaman di transkrip, peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkripsi. Setelah itu, peneliti memilah informasi yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan tanda-tanda.

Kedua, penyajian data adalah tahap lanjutan analisis data di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa katagori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 244.

menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan tamuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan untuk menggunakan cara naratif untuk mmenyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif.

Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat.

## **H. Sistematika Penelitian**

Agar dapat memberikan gambaran dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya terdiri dari :

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada skripsi ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang memuat tinjauan umum mengenai wali perkawinan meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum

wali, syarat-syarat wali, jenis-jenis wali, dan kedudukan wali. Selanjutnya, mengenai asal usul anak, kedudukan anak yang lahir kurang dari enam bulan dan kawin hamil.

Bab III, bab ini mengemukakan lokasi penulisan secara garis besar mulai dari profil KUA seperti sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi, tugas dan fungsi. Kedua, penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

Bab IV, analisis terhadap permasalahan skripsi ini, yang mencakup pertama, analisis terhadap praktik pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019. Kedua, analisis perspektif Hukum Positif dan fikih munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2019.

Bab V, merupakan bab penutup, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wali Nikah

##### 1. Pengertian Wali

Perwalian pada dasarnya tidak bisa lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Perwalian dimaksudkan seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap orang lain karena mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya karena dia merasa tidak mampu berbuat sendiri. Orang yang memerlukan perwalian adalah anak-anak dan orang yang kurang waras atau kurang berpegalaman.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa atau pengasuh pengantin perempuan ketika nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>2</sup> Dalam fikih, kata *wilayah* digunakan untuk wewenang seseorang dalam mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim. Istilah *wilayah* dalam hal

---

<sup>1</sup> La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah*, (Makassar), vol 8, Nomor 1, 2015, hlm 48.

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 1361.

perkawinan berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Pemegang hak ini disebut wali nikah.<sup>3</sup>

Ada beberapa pengertian perwalian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Menurut Riduan Syahrani bahwa perwalian itu sama halnya seperti orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya kecuali pengampuannya, sedangkan penyelesaian utang piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan (*weskamee*).
- b. Menurut Subekti bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa perwalian adalah setiap orang dewasa yang cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Akan tetapi, apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena oros, ia disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>3</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", *ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, (Semarang), vol 1, Nomor 1, 2017, hlm 155.

<sup>4</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 156.

Di Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan".

Sementara, menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa wali adalah syarat sah perkawinan dan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri. Adapun menurut ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Menurut mereka wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila laki-laki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafaah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanya berifat penyempurnaan dan anjuran bukan salah satu syarat sahnya perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Wali**

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa kehadiran wali dan seorang wanita tidak boleh

menikahkan dirinya sendiri. Mereka bersandar pada dalil Al-Qur'an, diantaranya:

a. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

b. Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm 29.

## c. Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ  
 مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى  
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

## Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Jumhur ulama juga merujuk pada hadits Nabi SAW, di

antaranya:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

## Artinya:

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali".<sup>6</sup> (HR. Ahmad)

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram (Jilid III)*, Cet 1, terj. Ali Fauzan, Lc, Darwis, Lc dan Ghanaim, Lc, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017), hlm 272.



عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  
 ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأَحُهَا بَاطِلٌ، فَكَأَحُهَا  
 بَاطِلٌ، فَكَأَحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ  
 فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (الخمسة الا  
 السائى)

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang akan menjadi walinya”.<sup>7</sup> (HR. Khamsah kecuali Nasa’i)

Berdasarkan ayat di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa wali adalah syarat sah sebuah perkawinan. Oleh karena yang dinikahkan adalah seorang perempuan, maka yang menjadi wali adalah laki-laki baik yang menikah itu gadis (*bikr*) maupun janda (*tsayyid*). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa (*balighah*) boleh memilih suaminya secara mandiri dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri baik perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan dua

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah...*, hlm 274.

syarat, yaitu sepadan (kufu) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*.<sup>8</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. ( رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ )

Artinya:

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." (HR Ibnu Majah)*

Hadits diatas menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya maupun wanita lain, dan bila sudah terjadi ijab qabul hal itu dianggap tidak ada. Artinya seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri walaupun atas izin walinya dan tidak boleh juga menikahkan wanita lain baik dia diberikan kewenangan ataupun sebagai perwakilan atas wanita tersebut. Karena pernikahan tersebut tidak sah menurut jumhur ulama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sofyan A.P.Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 103.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah...*, hlm 280.

<sup>10</sup> Ibid.

### 3. Syarat-syarat Wali

Ulama Fikih menetapkan bahwa seseorang yang bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat (cakap bertindak hukum) artinya orang kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- b. Laki-laki. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi Ulama Hanafiyah membolehkan wanita dewasa yang berakal menjadi wali.
- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur 'alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.<sup>11</sup>
- f. Adil artinya tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Syarat ini ditolak oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah sebab tidak ada dalil atau alasan melarang orang fasik menjadi wali nikah atas anak pengampuannya.
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk umrah atau haji.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed 1, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 77.

- h. Cerdas (*rusyad*) menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Maksudnya cermat dalam mempertimbangkan calon suami bagi wanita perwaliannya, sehingga benar-benar sepadan. Cerdas yang demikian ini tidak disyaratkan oleh Ulama dan Malikiyah.<sup>12</sup>
- i. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya atau wanita perwaliannya.

#### 4. Jenis-jenis Wali

Wali nikah ada lima macam, yaitu wali nasab, wali hakim (*sulthan*), wali tahkim (*muhakam*), wali *maula* dan wali *mujbir* (*'adol*).

##### a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan perwaliannya itu didasarkan atas *keasjabahan*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Ia juga mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama. Sedangkan Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki karena kakek adalah asal.<sup>13</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan

---

<sup>12</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan...", hlm 160.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247.

wali jauh (*ab'ad*) adalah kakak atau adik ayah. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1) apabila wali *aqrabnya* nonmuslim; 2) apabila wali *aqrabnya* fasik; 3) apabila wali *aqrabnya* belum dewasa; 4) apabila wali *aqrabnya* gila; dan 5) apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah urutan wali nasab diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok, yaitu:

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang tunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>14</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 ayat (1) yaitu: “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

---

<sup>14</sup> Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 54, Th. XIII, 2011, hlm 17.

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan”.

Adapun secara umum, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali *ab'ad*.
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrabnya adol*.
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada.

c. Wali *tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun caranya yaitu dengan kedua calon pengantin mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Wali *tahkim* terjadi apabila: 1) wali nasab tidak ada; 2) wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua

hari perjalanan atau tidak ada wakilnya; dan 3) tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali *maula*

Wali *maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Seorang laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan tersebut rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

e. Wali *mujbir* (*'adol*)

Wali *mujbir* (*adol*) adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (*mujbir*) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon isteri atau yang lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkannya akad nikah.

## 5. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan wali dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan tanpa kehadiran wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Wali juga dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan yaitu dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed 1, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 69.



Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- (2) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara seayah dan keturunan kerabat mereka.  
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (3) Apabila dalam satu kelompok wali wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (5) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ulama berbeda pendapat tentang status wali nikah dalam perkawinan. Jumhur ulama mengatakan bahwa wali adalah syarat sah perkawinan dan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Pendapat yang sama disampaikan Abu Tsaur, namun beliau membedakan antara adanya izin dari wali dan tidak adanya izin wali. Imam Hanafi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad pernikahan tanpa wali tetapi dengan suami sekufu maka itu sah. Namun, mereka berbeda pendapat terkait dengan perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Menurut Imam Hanafi seorang wali mempunyai hak untuk menolak apabila

tidak sekufu, sedang menurut Az-Zuhri pernikahan menjadi batal apabila tidak sekufu.<sup>16</sup>

Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa demikian pula dengan para fuqaha dari kalangan tabi'in, dimana mereka mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Di antara mereka adalah Sa'id bin Musayyab, Hasan Bashari, Syuraih, Ibrahim An-Nakha'i, Umar bin Abdil Aziz dan lainnya.<sup>17</sup>

Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa wali menjadi syarat nikah hanyalah bagi pernikahan bagi orang yang belum dewasa dan orang gila meskipun sudah dewasa. Adapun bagi perempuan yang sudah dewasa, berakal dan cerdas diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri secara mutlak. Maksudnya baik perawan maupun janda, baik diizinkan oleh walinya maupun tidak diizinkan walinya, serta baik suaminya sekufu maupun tidak sekufu. Akan tetapi, apabila seorang perempuan melaksanakan akad pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali mempunyai hak untuk menolak perkawinan itu atau mengajukan permohonan *fasakh* kepada hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Muqosid, Lc. MA, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 110.

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammd 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 386.

<sup>18</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, vol. 10 Nomor 2, 2011, hlm 174.

## B. Asal Usul Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan ke-*mahram*-an (nasab) dengan ayahnya. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an* hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fiqih menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun hukum kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam mengharamkan melakukan perzinahan, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Tujuan

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 7.

perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah. Karena Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan jelas serta diketahui oleh kerabat tetangga. Islam juga melarang melakukan perkawinan secara diam-diam, karena setiap anak harus mengenal siapa bapak dan ibunya.<sup>20</sup>

Asal usul anak diatur dalam fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **1. Asal Usul Anak Perspektif Fikih**

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 243.

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276.

Dalam fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan anak yang sah. Walaupun tidak ditentukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.<sup>22</sup>

Seluruh mazhab fikih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam surat Al-Ahqaaf ayat 15, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya:

*"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan....."*

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik kepada orang tuanya ketika masih hidup yaitu menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia yaitu selalu

---

<sup>22</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, , *Hukum Perdata...*, hlm 277.

mendoakan kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Khususnya berbuat baik kepada ibu. Karena perhatian, pengorbanan, dan penderitaan ibu lebih besar daripada ayah. Diantaranya ialah ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan serta penderitaan dan mengandung serta menyusui anak selama 30 bulan.<sup>23</sup>

Dan surat Luqman ayat 14, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا أَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ  
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya:

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, informasi ini diberikan oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 265.

menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung an menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu  $30 - 24 = 6$  bulan di dalam kandungan. Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah al-Qur'an. Bahkan Wahbah al-Zuhaily menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.<sup>24</sup>

Adapun mengenai batas maksimal usia bayi dalam kandungan, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah. Imam Abu Hanifah menetapkan dua tahun dengan berdasar hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwa Nabi bersabda: *wanita tidak menemabah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri* (HR. Daruqutni dan Baihaqi).<sup>25</sup>

Al Lais ibn Sa'ad menetapkan usia janin dalam kandungan tiga tahun. Ulama Syafi'iyah dan Imam ibn Hanbal menetapkan empat tahun. Dasar ini adalah riwayat Syafi'i, bahwa Dahaq lahir setelah

---

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, , *Hukum Perdata...*, hlm 279.

<sup>25</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan ", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2, 2016, hlm 188.



dalam kandungan empat tahun. Pada saat ia lahir sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian juga dengan Abd Aziz ibn Al Majsyun dilahirkan setelah empat tahun dalam kandungan. Istri-istri Al Majsyun tersohor dalam masyarakat sebagai istri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun. Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yakni lima tahun.<sup>26</sup>

Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak ini dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harusnya terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.<sup>27</sup>

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus sekurang-sekurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

---

<sup>26</sup>Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif,..."

<sup>27</sup> Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 Nomor 1, 2010, hlm 125.

## **2. Asal Usul Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usuk anak dalam Pasal 42, 43 dan 44, sebagai berikut:

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami boleh menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang kepentingan.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut, didalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yaitu enam bulan. Jadi, selama bayi yang dikandung tadi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak

tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasal nya maupun dalam penjelasannya.<sup>28</sup>

### **3. Asal Usul Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang maksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 BAB VIII tentang Kawin Hamil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>28</sup> Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (Tebuireng) vol 1 Nomor 1, 2016, hlm 146.

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Selanjutnya, menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuh jika ia menyangkal anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya diatur dalam KHI pasal 101 dan 102, yaitu sebagai berikut:

Pasal 101:

Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102:

- (1) Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dan istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan agama.

(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

KHI tampaknya menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi akibat peningkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan istrinya tidak menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan peningkaran itu dengan li'an. Adapun suami yang mengingkari anak yang dilahirkan istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 180 hari setelah anaknya lahir atau 360 hari setelah cerai dengan istrinya.<sup>29</sup>

### **C. Kedudukan Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan**

Kata "anak" berarti manusia yang masih kecil. Sedangkan secara istilah, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Anak merupakan amanat dari Allah SWT. Sebagai amanat, ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat menghambat, apalagi merusak perkembangan secara jasmani dan rohani.

Dalam hukum, status anak dibagi menjadi dua yaitu keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, artinya keturunan tersebut berdasarkan

---

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm 284.

kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin.<sup>30</sup>

Islam mengatur dalam menentukan status anak memperhatikan beberapa unsur permasalahan dilihat dari perkawinan yang tidak sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Para ulama memperselisihkan tenggang waktu enam bulan dihitung sejak akad nikah atau berkumpul. Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Jumah Ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil kemudian melahirkan anak setelah enam bulan dari akad perkawinan bukan dari masa berkumpulnya tidak dapat dinasabkan. Sedangkan, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan tetap berada diranjang suaminya, maka anak tersebut dapat dipertalikan kepada ayahnya yang sah.<sup>31</sup>

Mengenai anak yang diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya yang dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mengetahui secara hukum apakah kelahiran ditentukan masa kehamilan, maka yang terdapat adalah enam bulan dan masa terpanjang galibnya adalah satu tahun. Dengan demikian, apabila

---

<sup>30</sup> Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer: Dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015), hlm 92.

<sup>31</sup> Andhika Rahman Nugraha, "Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, hlm 57.

seorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan sah bagi suami ibunya.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan itu dihitung dari waktu berkumpul.<sup>32</sup>

Adapun ulama yang membolehkan perkawinan antara perempuan yang sedang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya beralasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.(QS. An-Nur: 32)

<sup>32</sup> Rizka Ajeng Nuraidah, Tamyiez Derry, dan Shindu Irwansyah, “Analisis Kebijakan KUA Bagi Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan”, *Prosiding Peradilan Agama* vol 3 Nomor 2, 2017, hlm 79.

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi.<sup>33</sup>

Setelah menentukan pandangan dalam hal bolehnya perkawinan antara wanita yang hamil dengan laki-laki tersebut, maka tenggang waktu antara pelaksanaan perkawinan dengan lahirnya anak, ulama sepakat bahwa tenggang waktu tersebut adalah enam bulan, namun masih berbeda dalam menentukan awal perhitungannya. Imam Maik dan Imam Syafi'i berpendapat bila seorang anak lahir enam bulan dari perkawinannya bukan dari berkumpulnya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang sebagai ayahnya yang sah.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 599.



#### D. Kawin Hamil

Istilah “pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara wanita tersebut dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan perkawinan, baik dengan cara zina ataupun diperkosa.<sup>34</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kawin adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau nikah. Sedangkan hamil adalah mengandung, menyebabkan hamil dan membuahi.<sup>35</sup> Dengan demikian, kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dikawini oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Mengenai hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur

---

<sup>34</sup> Saiful Milah, “Perkawinan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, vol 2 Nomor 2, 2017, hlm 52.

<sup>35</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 401.

<sup>36</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet 3, (Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi Kencana), 2019), hlm 100.

sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan baru ia mengawininya.

2. Menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.<sup>37</sup>

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain. Para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Yusuf bahwa tidak boleh menekahi wanita hamil akibat zina, kerana jika dinikahkan hukumnya batal (*fasid*).<sup>38</sup>
2. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang wanita yang hamil dikarenakan zina, boleh dikawini jika perempuan itu telah melahirkan kandungannya dan telah dijatuhi hukuman dera.<sup>39</sup>
3. Imam Muhammad bin al-Hasan Asy-Syabany berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah, tapi haram bagi si wanita untuk melakukan senggama hingga bayi yang dikandungannya lahir.<sup>40</sup>
4. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa perkawinan tersebut sah, karena tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain dan

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 101.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 102.

boleh mencampurinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya.<sup>41</sup>

Para ulama sepakat bahwa status anak tersebut termasuk anak zina, bila yang mengawini wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya. Adapun, status anak jika yang mengawini perempuan itu adalah pria yang menghamilinya dengan cara zina, ulama berbeda pendapat, yaitu:<sup>42</sup>

1. Bayi itu termasuk anak zina, jika ibunya dikawini setelah kandungannya berumur empat bulan keatas. Jika kurang dari itu, maka bayi yang dilahirkan termasuk anak suaminya yang sah.
2. Bila ibunya sudah hamil walau baru beberapa hari, kemudian dikawinkan oleh laki-laki yang mengahmilinya, maka bayi yang dilahirkan bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan, maka anak tersebut termasuk anak zina.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 105.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo**

##### **1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Gondangrejo**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah beralamatkan di Jl. Solo-Purwodadi Km. 12 Tuban, Karanganyar. KUA Kecamatan Gondangrejo berlokasi di daerah pusat kota, karena untuk memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Gondangrejo untuk menyelesaikan berbagai urusannya yang berkaitan dengan KUA dan lebih lagi lokasi tersebut mudah dijangkau.

KUA Gondangrejo adalah salah satu dari 17 Kantor Urusan Agama yang berada di daerah kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar.

Adapun batas-batas wilayah kerja dari KUA Gondangrejo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen
- b. Ssebelah Selatan : Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Plupuh Kabupaten Boyolali

Kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 Desa/ Kelurahan, yaitu Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Jeruksawit, Desa Jatikuwung, Desa Selokaton, Desa Rejosari, Desa Bulurejo, Desa Tuban, Desa

Krendowahono, Desa Dayu, Desa Wonosari, Desa Karangturi, dan Desa Kragan

## **2. Visi dan Misi**

Visi KUA Kecamatan Gondangrejo adalah terbentuknya masyarakat yang Islami, berakhlakul karimah dan tercapainya layanan prima. Adapun misi KUA Kecamatan Gondangrejo, yaitu (a) Meningkatkan pelayanan organisasi dan tatalaksana; (b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk; (c) Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan; (d) Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan dan produk halal dan zakat; (e) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah; (f) Meningkatkan kualitas pelayanan dan teknis informasi haji; (g) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf serta ibadah sosial.

## **3. Struktural Organisasi**

Karyawan KUA Kecamatan Gondangrejo berjumlah 5 orang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Nama : H. Much Idris, S.Ag.

Jabatan : Kepala KUA Gondangrejo

Uraian Tugas:

Tugas pokok dari Kepala KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan visi, misi, rencana strategis, moto pelayanan serta rencana Kerja Tahunan (RKT).

- 2) Membagi tugas tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.

b. Nama : Rosyid Alfathani, S.Ag.

Jabatan : Penghulu

Uraian Tugas:

Tugas pokok penghulu pertama adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasihat dan konsultan nikah/ rujuk , pemantauan pelanggran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembimbing keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembngna kepenghuluan.

c. Nama : Slamet Riyadi

Jabatan : Staff I

Uraian Tugas :

Tugas pokok Staff 1 adalah Menerima surat masuk dan mencatat dalam buku agenda, mencatat dalam buku kendali surat masuk, meneruskan surat masuk ke atasan, memberi nomor surat dan mencatat dalam buku agenda, membuat laporan bulanan, mengarsip dokumen dan laporan dalam folder manual,

mengarsipkan dokumen dan laporan dalam folder komputer dan melakukan pencatatan pendaftaran Rekomendasi.

d. Nama : Triyono Ahmad Misbari

Jabatan : Staff II

Uraian tugas :

Tugas pokok Staff II adalah menerima berkas pendaftaran, menyusun dan meneliti kelengkapan data, melakukan pencatatan pendaftaran, pemberitahuan kelengkapan kelengkapan dan penyelesaian administrasi, menerima berkas permohonan rekomendasi nikah dan melakukan pencatatan dalam buku rekomendasi.

e. Nama : Dyah Hartanti, S.H.I.

Jabatan : Wiyata Bakti (Staff Tata Usaha)

Uraian Tugas :

Adapun tugas petugas tata usaha atau wiyata bakti adalah menyiapkan bahan dan peralatan kerja, menerima dan mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan, mengetik konsep surat/ naskah, menata buku perpustakaan kerja, menyusun file pegawai dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA.

f. Nama : Ahmad Ali Wijaya, S,Ag,.

Jabatan : Penyuluh Agama

Uraian Tugas :

Menginventarisasi tabah wakaf, wakif dan nadzir, jumlah penduduk, pemeluk agama dan tempat ibadah lembaga-lembaga keagamaan, memberikan bimbingan dan penyuluh zawaibsos, mengikuti perkembangan kegiatan zawaibsos, meneliti kelengkapan berkas usul pensertifikasian tanah wakaf, mencatat dan membukukan tanah wakaf yang sudah selesai di sertifikasi, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala kantor urusan agama.

#### **4. Organisasi dan Kelembagaan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo merupakan institusi yang mempunyai kedudukan strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mewujudkan program-program Kemeterian Agama.<sup>1</sup> Dengan demikian tugas dan kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo tidak melepaskan dari tugas dan kedudukan Kementerian Agama.

Demikian halnya dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondangrejo, sebagai bagian dari Kementerian Agama yang berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten

---

<sup>1</sup> PMA Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, hlm 3.



Karanganayar di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Gondangrejo.

## **5. Tugas Dan Fungsi KUA**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem Departemen Agama, sedangkan Departemen Agama mempunyai tugas pokok, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan pelaksana sebagian tugas pokok Departemen Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam suatu wilayah kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Kepala seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada kantor kementerian agama Kabupaten/ Kota.
- c. Penghulu adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

- d. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mengatur tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2 :

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>2</sup>

Pasal 3 :

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Palayaan bimbingan kemasnidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 4.

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>3</sup>

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Hai Reguler.

## **6. Admistrasi dan Operasional**

### **a. Perkawinan dan BP4**

#### 1) Pencatatan / Pemberitahuan

- (a) Catin (Calon pengantin) datang ke KUA mendaftar dengan membawa surat keterangan nikah dari Desa/ Kelurahan (Model N1, N2, N3, dan N4), sesuai dengan PMA. No. 11/2007, PS.5 ayat 2.
- (b) Catin membayar ke Bendahara Pembantu KUA sebesar Rp. 30.000,- sesuai dengan PP. No. 51/ 2000 dan PMA, No. 71/2009, PS 1 ayat 5.
- (c) Bagi yang melaksanakan akad nikah di luar KUA (bedol), maka membayar uang sebesar Rp. 600.000,- sedangkan yang melakukan akad di KUA tidak dikenakan biaya/ Rp. 0,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

2) Pemeriksaan

Catin dan Wali diperiksa oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ayau penghulu yang ditandatangani terlebih dahulu Berita acara (model NB), sesuai dengan PMA. No. 11/ 2007, Ps 9.

3) Pengumuman kehendak nikah

Setelah pemeriksaan Catin tidak ada halangan, PPN membuat pengumuman ditempel di tempat strategis (waktu dari pendaftaran sampai pelaksanaan akad nikah minimal 10 hari kerja) sesuai dengan PMA. No. 11/ 2007. Ps 16.

4) Pelaksanaan akad nikah

(a) Akad nikah dilaksanakan di KUA oleh wali nikah dan dihadapan PPN atau penghulu dari wilayah tempat tinggal istri sesuai dengan PMA. No. 11/ 2007, Ps 17, 18 dan pasal 21.

(b) Atas permintaan Catin dan persetujuan PPN akad nikah dapat di laksanakan diluar KUA.

5) Rekomendasi nikah

(a) Catin membawa surat pengantar dari Desa/ Kelurahan yang dilampiri surat keterangan nikah (Model N1, N2, N3 dan N4) dari Desa/ Kelurahan.

(b) Foto copy KTP 2 lembar, KK, ijazah terakhir dan akta kelahiran.

- (c) Foto 2x3 sebanyak 4 lembar dengan background warna biru.
- 6) Duplikat surat nikah
- (a) Yang berkepentingan yang membuat surat pengantar dari Desa/ Kelurahan yang mencantumkan nama, alamat, dan No. registrasi nikah yang bersangkutan.
  - (b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (apabila surat nikahnya hilang) dan bukti fisik (apabila surat nikahnya rusak).
  - (c) Pas foto 2 lembar ukuran 3x4 bagi yang berbentuk buku.

**b. Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf**

KUA Kecamatan Gondangrejo juga melakukan pengadministrasian perolehan zakat, infak, dan shadaqoh dan pendistribusinya serta melakukan pelayanan dalam sertifikasi tanah wakaf. Adapun proses sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk erwakaf tanah milik.
- 2) Kepala keluarga (selaku wakif) saksi dan nadzir pergi ke KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW).
- 3) Pejabat pembuat ikrar wakaf memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir.

- 4) Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan pejabat pembuat ikrar wakaf, untuk selanjutnya pejabat membuat akta ikrar wakaf dan salinannya.
- 5) Wakaif, nadzir dan saksi pulang membawa Akta Wakaf (AW).
- 6) Pejabat pembuat ikrar akta wakaf atas nama nadzir menuju kantor pertanahn Kabupaten atau Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar W7.
- 7) Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk dicatat pada dftar akta ikrar wakaf atau formulir W4.

Kantor KUA juga melakukan pengadministrasian perolehan zakat/ infaq dan shadaqoh dan pendistribusiannya.

### **c. Haji**

Kantor Urusan Agama Keamatan Gondangrejo disamping melaksanakan pelayanan administrasi perkawinan, zakat, wakaf, infaq dan shadaqoh kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo juga melaksanakan pelayanan administrasi ibadah haji.

Berikut ini adalah beberapa pelayanan ibadah haji yang dikaukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo dengan metode yang digunakan adalah :

- 1) Ceramah, tanya jawab, simulasi dan praktek lapangan.

- 2) Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan haji.
- 3) Shalat safar, shalat dalam perjalanan dan tayamum.
- 4) Akhlakul karimah dan adat istiadat bangsa Arab.
- 5) Peragaan manasik haji.
- 6) Barang bawaan jama'ah haji.
- 7) Pettunjuk perjalanan haji dan kesehatan haji.
- 8) Praktek pembinaan manasik haji dilanjutkan tanya jawab.
- 9) Pemantapan pemahaman manasik haji.

#### **d. Kemasjidan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo juga melaksanakan pelayanan administrasi kemasjidan yang meliputi :

- 1) Membantu permohonan dan pelayanan bantuan/ rehab masjid.
- 2) Pendataan tempat ibadah.
- 3) Membuat data keagamaan di wilayah Kecamatan Gondangrejo.
- 4) Membuat peta keagamaan.

### **B. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan**

#### **1. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama**

Suatu hal yang menjadikan ketidaklancaran suatu pernikahan adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita

yang sedang hamil, maka anak yang yang dikandung wanita tersebut adalah anak sah menurut undang-undang. Karena anak tersebut merupakan anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi para penghulu untuk menentukan wali nikah. Karena apabila seorang penghulu salah menentukan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya, maka itu akan mengakibatkan ketidaksahan pada perkawinan mereka.

Prosedur pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya. Kemudian, dihitung serta diperiksa untuk mengetahui asal usul anak tersebut dan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Setelah diketahui bahwa calon mempelai wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan dan akta kelahiran wanita tersebut tercantum nama kedua orang tuanya, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali hakim, karena wanita tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya. Sehingga calon mempelai wanita tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 99 huruf (a) mengatakan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau



sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>4</sup> Adapun status seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) menyatakan: ”Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.<sup>5</sup>

Apabila anak tersebut akan melaksanakan pernikahan, maka harus menggunakan wali nasab, karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Apabila penghulu mengalami kesulitan dalam menentukan asal-usul anak, maka KUA dapat mengajukan permohonan penentuan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Pada Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan: “Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.” Dari pihak KUA hanya memeriksa berkas pernikahan saja.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkna di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pememrintahan.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami boleh menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang kepentingan.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut, didalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yaitu enam bulan. Jadi, selama bayi yang dikandung tadi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas

minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>6</sup>

Anak sah yang dimaksud dalam UUP pasal 42 hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 55:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>6</sup> Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (Tebuireng) vol 1 Nomor 1, 2016, hlm 146.

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang maksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 BAB VIII tentang Kawin Hamil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Selanjutnya, menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuh jika ia menyangkal anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya diatur dalam KHI pasal 101 dan 102, yaitu sebagai berikut:

Pasal 101:

Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102:

- (1) Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dan istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

KHI tampaknya menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan istrinya tidak menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pengingkaran itu dengan li'an. Adapun suami yang mengingkari anak yang dilahirkan

istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 180 hari setelah anaknya lahir atau 360 hari setelah cerai dengan istrinya.<sup>7</sup>

Anak sah yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana di atur dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 103:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

### **C. Praktek Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kec. Gondangrejo**

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satunya adalah keberadaan wali. Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm 284.

yang dilaksanakan dibawah perwaliannya. Wali merupakan orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Hadits riwayat Ahmad menyebutkan: "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali*". Oleh karena itu, apabila calon mempelai wanita hendak melangsungkan perkawinan tetapi tidak ada wali, maka perkawinannya tidak sah.

Dalam penelitian ini anak yang lahir kurang dari enam bulan menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Kendatipun anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, dikarenakan dapat menunjukkan akta kelahiran yang sah. Jadi, apabila calon mempelai wanita salam kasus ini hendak melangsungkan perkawinan, maka bapak dari calon mempelai wanita tersebut yang berhak menjadi wali nikah.

Data hasil pengamatan penyusun berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sampai 2019 dengan jumlah 1.119 perkawinan dapat dirinci sebagai berikut :<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (Tebuireng) vol 1 Nomor 1, 2016, hlm 140.

<sup>9</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Gondangrejo.

Pada tahun 2018 bulan Januari sampai bulan Desember jumlah pernikahan ada 588 pasangan. Pernikahan yang menggunakan wali nasab ada 511 pasangan, sedangkan pernikahan yang menggunakan wali hakim ada 32 pasangan dengan rincian di bawah ini :

Tabel 1 (Data di catatan Buku Pernikahan KUA Kec. Gondangrejo tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN	WALI	
			NASAB	HAKIM
1.	Januari	36	34	2
2.	Februari	23	23	0
3.	Maret	35	33	2
4.	April	40	38	2
5.	Mei	25	25	0
6.	Juni	20	20	0
7.	Juli	64	62	2
8.	Agustus	85	79	6
9.	September	53	47	6
10.	Oktober	56	51	5
11.	November	49	45	4
12	Desember	57	54	3
<b>Jumlah</b>		588	511	32

Sedangkan pada tahun 2019 bulan Januari sampai bulan Oktober jumlah pernikahan ada 531 pasangan. Pernikahan yang menggunakan wali nasab ada 415 pasangan, sedangkan pernikahan yang menggunakan wali hakim ada 22 pasangan dengan rincian di bawah ini :



Tabel 2 (Data di catatan Buku Pernikahan KUA Kec.  
Gondangrejo tahun 2019)

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN	WALI	
			NASAB	HAKIM
1.	Januari	25	21	4
2.	Februari	24	23	1
3.	Maret	27	27	0
4.	April	46	43	3
5.	Mei	12	10	2
6.	Juni	69	65	4
7.	Juli	59	57	2
8.	Agustus	84	81	3
9.	September	7	7	0
10.	Oktober	84	81	3
<b>Jumlah</b>		531	415	22

Selama tahun 2018 sampai 2019, jumlah pernikahan yang menggunakan wali nasab ada 926 pasangan di KUA Kec. Gondangrejo. Adapun jumlah pernikahan yang menggunakan wali nasab karena anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ada 5 pasang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar tabel nama-nama pasangan pengantin yang menggunakan wali nasab di bawah ini:

Tabel 3 (Data dari Dokumen Pernikahan KUA Kec.  
Gondangrejo tahun 2018 sampai 2019).

		TANGGAL	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>MENIKAH</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Purbo Widati dengan Mahardik Argha Mariska	26 Januari 2018	Bonorejo, RT 01/02, Plesungan
2.	Fitriya Susilowati dengan Agus Wahyono	19 Maret 2018	Jatikuwung, RT 02/05, Jatikuwung
3.	Nilam Mentari dengan Wahyu Apriliyanto	19 Juli 2019	Mundu, RT 01/07, Selokaton
4.	Cici Purniasari dengan Riski Candra Prasetya	25 Agustus 2019	Gemblung Kulon, RT 03/01, Wonosari
5.	Ani Yeni Kuswardhani dengan Ahmat Yudisaputro	4 Oktober 2019	Sanggrahan, RT 01/019, Wonosari

Berbicara mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat di dapatkan data sebagai berikut :

Bapak S menyatakan dalam masalah perwalian beliau tidak tahunenahu. Karena beliau masih awam masalah peraturan undang-undang dan masalah perwalian bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dia pun tidak mengetahuinya, dan ketika anaknya saudari F

dinikahkah dengan dengan wali nasab, dia merasa sangat bahagia, karena bisa menjadi wali bagi anaknya.<sup>10</sup>

FS dalam masalah perwalian dia tidak tahu-menahu dan ketika dirinya menikah dia hanya mengetahui bahwa yang menikahkan adalah bapaknya sendiri. Jadi saudari F tidak tahu-menahu ketika pernikahannya bisa menggunakan wali nasab. Yang dia ketahui yang menikahkan adalah bapanya sendiri.<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari para pihak yang terkait dalam pernikahan yang menggunakan wali nasab bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, baik itu dari piha wali dan dari pihak mempelai perempuan itu sendiri. Mereka bahagia bisa menjadi wali, begitupun dari mempelai perempuan itu sendiri, mereka bahagia ayahnya bisa menjadi wali.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak N, beliau mengatakan bahwa dalam masalah perwalian beliau tidak tahu-menahu. Karena beliau masih awam dalam masalah peraturan di negara Indonesia dan dalam masalah perwalian bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dia pun tidak mengetahuinya, sebenarnya dia merasa keberatan jika anaknya saudara N dikatakan sebagai anak yang lahir kurang dari enam bulan, karena anaknya lahir pada tahun 1992 bukan tahun 1991, tetapi setelah mendapat penjelasan dari tokoh masyarakat dan dari pihak KUA, bahwa dalam ijazah anaknya lahir pada tahun 1991, karena ijazah

---

<sup>10</sup> S, Wali Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 12.00-12.30 WIB.

<sup>11</sup> FS, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2002, jam 12.30-13.00 WIB.

merupakan dokumen yang sah, maka dari pihak calon mempelai wanita harus mengikuti ijazah. Karena seperti itu, dia menerima dengan ikhlas karena ketidakpahaman masalah dokumentasi.<sup>12</sup>

N dalam masalah perwalian dia sama sekali tidak mengetahui karena dalam masalah peraturan di Indonesia dia sangat minim sekali pengetahuannya. Dan tentang masalah pernikahannya yang menggunakan wali nasab, dikarenakan mempunyai akta kelahiran yang sah, dia tidak mengetahui bapaknya bisa menjadi wali.<sup>13</sup> Karena pada saat mendaftar di KUA dia menitipkan berkas pernikahannya kepada Bapak Kepala Dusun, ketika itu kedua orang tuanya merantau keluar kota, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Kades tentang sebab-sebab bapaknya bisa menjadi wali, dia sangat bahagia sekali, karena dia menginginkan ayahnya yang menikahkan sendiri.

Di sisi lain penulis juga mendapatkan data dari tokoh masyarakat, sehingga didapatkan data sebagai berikut:

Menurut bapak Maryono sebagai tokoh masyarakat menyatakan apabila ada pernikahan kemudian diketahui anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, adalah dengan menggunakan wali hakim. Karena menurutnya di dalam kitab-kitab fiqih, yang pernah beliau pelajari apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, maka ayahnya

---

<sup>12</sup> N, Wali Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, jam 09.30-10.00WIB.

<sup>13</sup> N, Mempelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, jam 10.30-11.00 WIB.

tidak bisa menjadi wali, dan itu salah satu sebab pernikahan menggunakan wali hakim.

Di Kelurahan Wonorejo jarang sekali terjadi kasus semacam ini tapi pernah ada, sedangkan respon dari masyarakat apabila ada kasus semacam ini, masyarakat di Kelurahan Wonorejo kurang begitu mengerti tentang masalah ini, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pernikahan mana yang menggunakan wali nasab maupun wali hakim, karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA, walaupun tidak menggunakan wali hakim biasanya masyarakat di Wonorejo sebagian besar mewakilkan kepada pihak KUA setempat.<sup>14</sup>

Selanjutnya Bapak Samiyono juga tokoh masyarakat menyatakan apabila ada pernikahan sedangkan anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, itu menggunakan dasar hukum fiqih dan yang berhak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan tersebut adalah wali hakim. Di Kelurahan Selokaton kasus semacam ini pernah terjadi tapi sangat jarang sekali, sedangkan respon dari masyarakat Selokaton sendiri kurang begitu paham tentang kasus ini karena kurangnya pengetahuan soal perwalian dalam agama Islam, sehingga mereka apabila ada permasalahan seperti ini langsung diserahkan kepada bapak modin setempat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Maryono, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2020, jam 16.30-17.00 WIB.

<sup>15</sup> Samiyono, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2020, jam 16.30-17.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUNAKAHAT**

#### **A. Praktik Penentuan Wali Nikah di KUA Kec. Gondangrejo**

Pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya. Kemudian, dihitung serta diperiksa untuk mengetahui asal usul anak tersebut dan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Setelah diketahui bahwa calon mempelai wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan dan akta kelahiran wanita tersebut tercantum nama kedua orang tuanya, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali hakim, karena wanita tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya. Sehingga calon mempelai wanita tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 99 huruf (a) mengatakan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>1</sup> Adapun status seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) menyatakan: ” Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

kelahiran atau alat bukti lainnya”.<sup>2</sup> Setelah mengetahui semuanya, maka penghulu menentukan perwaliannya menggunakan wali nasab, karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya.

Hal ini berbeda dengan pendapat tokoh masyarakat mengenai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Pendapat Pak Maryono sebagai Kepala Desa di Kelurahan Wonorejo bahwa:

”Wali nasab tidak boleh menjadi wali bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan, yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut adalah wali hakim. Karena dalam kitab fikih yang pernah saya pelajari apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ayahnya tidak bisa menjadi wali”.<sup>3</sup>

Sedangkan pendapat Pak Samiyono sebagai Kepala Dusun di Kelurahan Selokaton bahwa:

”Wali nasab tidak boleh menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, yang berhak menjadi wali untuk anak tersebut adalah wali hakim. Karena anak yang lahir kurang dari enam bulan sudah di atur dalam fikih”.<sup>4</sup>

Tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya, setelah penulis melakukan penelusuran yang berhak menjadi wali bagi calon mempelai wanita yang lahir kurang dari enam bulan adalah wali nasab. Kendatipun sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberi petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa

---

<sup>2</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

<sup>3</sup> Maryono, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2020, jam 16.30-17.00 WIB.

<sup>4</sup> Samiyono, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2020, jam 16.30-17.00 WIB

buku perkawinan orang tuanya. Dalam peraturan Menteri Agama yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tidak mengatur mengenai permasalahan tersebut. Menurut penulis KUA (penghulu) dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya sudah sesuai dengan kemaslahatan umat.

Di KUA Kec. Gondangrejo Kabupaten Karanganyar menggunakan dasar hukum UUP dan KHI dalam menentukan asal-usul anak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun pasal 42, 43, dan 44, sebagai berikut:

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkna di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pememrintahan.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami boleh menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang kepentingan.



Memperhatikan pasal-pasal tersebut, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yaitu enam bulan. Jadi, selama bayi yang dikandung tadi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>5</sup>

Anak sah yang dimaksud dalam UUP pasal 42 hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 55:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Farrial Husna, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (Tebuireng) vol 1 Nomor 1, 2016, hlm 146.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 BAB VIII tentang Kawin Hamil, yaitu sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari

pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

Suami yang yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102:

- (1) Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dan istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi, menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.

Anak sah yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana di atur dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 103:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang ada. Oleh karena itu, menurut penulis Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatat nikah, serta di bawah Kementerian Agama berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Karena sejak ditetapkan pada tahun 1991 dan dilaksanakan oleh Menteri Agama menetapkan seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya, yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk

digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Materiil yang berlaku di Pengadilan Agama yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Memperhatikan peraturan UUP dan KHI tersebut, maka dasar hukum dalam menentukan status anak sangatlah kuat. Apabila penghulu mengalami kesulitan dalam menentukan status anak yang lahir kurang dari enam bulan, maka pihak KUA dapat mengajukan permohonan penentuan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, agar ada kejelasan hubungan nasab antara anak dengan bapaknya. Apabila hakim menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya, maka bapak dari calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali nikah.

Dengan demikian, penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya di KUA Kec. Gondangrejo adalah wali nasab. Karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Kendatipun anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, dikarenakan dapat menunjukkan surat akta kelahiran yang sah. Jadi, apabila calon mempelai wanita dalam kasus ini hendak melangsungkan perkawinan, maka bapak dari calon mempelai wanita tersebut yang berhak menjadi wali nikah.

Jadi, setelah penulis melakukan penelusuran status anak semacam ini merupakan anak sah, karena anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak tersebut mempunyai alat bukti yang kuat berupa akta kelahiran. Adanya akta kelahiran ditujukan untuk mengetahui keabsahan status hubungan perdata anak dengan bapaknya. Dengan alat bukti semacam ini, seorang bapak akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya kepada anak sebagai orang tua dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

## **B. Analisis Hukum Positif dan Fikih Munakahat Terhadap Praktik Penentuan Wali Nikah di KUA Kec. Gondangrejo**

### **1. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Penentuan Wali Nikah di KUA Kec. Gondangrejo**

Praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya di KUA Kec. Gondangrejo adalah wali nasab. Karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Kendatipun anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, dikarenakan dapat menunjukkan surat akta kelahiran yang sah. Apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan dan akta kelahiran anak tersebut tercantum nama kedua orang tuanya, maka anak tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 42 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Ketentuan UUP dan KHI tersebut, memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan yaitu enam bulan. Jadi, selama bayi yang mengandung tadi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut anak sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Adapun keabsahan seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya. Akta kelahiran juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 ayat (1) bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Adanya akta kelahiran ditujukan untuk mengetahui keabsahan status hubungan perdata anak dengan bapaknya. Dengan alat bukti semacam ini, seorang bapak akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya kepada anak sebagai orang tua dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perspektif Hukum Positif terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan di KUA

Kec. Gondangrejo dikatakan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Karena pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak terkait kasus ini menggunakan dasar hukum undang-undang. Menurut undang-undang bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dengan demikian, seorang anak yang lahir kurang dari enam bulan tetapi ia mempunyai akta kelahiran yang sah, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya.

## 2. Analisis Fikih Munakahat Terhadap Penentuan Wali Nikah di KUA Kec. Gondangrejo

Wali adalah orang yang menikahkan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah. Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas manusia dan harta. Maksud dari perwalian atas manusia adalah perwalian terhadap seseorang yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>6</sup> Sedangkan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, cet 1, terj. Mukhlis Yusuf Arbi, Lc dan Muhammad Khoyrurrijal, S. Th. I, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm 281.



Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting, karena Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah".<sup>7</sup>

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Menurut mereka wanita yang dewasa dan berakal boleh menikahkannya sendiri atau anak perempuannya ataupun menjadi wakil dalam perkawinan. Akan tetapi bila laki-laki yang dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafaah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini karena menurut mereka wali dalam perkawinan hanya berifat penyempurnaan dan anjuran bukan salah satu syarat sahnya perkawinan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan perkawinan dan

---

<sup>7</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah.

<sup>8</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, vol. 10 Nomor 2, 2011, hlm 174.

apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>9</sup> Namun, persyaratan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan.

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama dalam penentuan asal-usul anak. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah asal-usul anak itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan diatur di dalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah asal-usul anak ini dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi

---

<sup>9</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 12.

dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>10</sup>

Dalam fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan anak yang sah. Walaupun tidak ditentukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.<sup>11</sup> Seluruh mazhab fikih juga sepakat bahwa batas minimal usia

---

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, , *Hukum Perdata...*, hlm 277.

kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.

Islam mengatur dalam menentukan status anak memperhatikan beberapa unsur permasalahan dilihat dari perkawinan yang tidak sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Para ulama memperselisihkan tenggang waktu enam bulan dihitung sejak akad nikah atau berkumpul. Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil kemudian melahirkan anak setelah enam bulan dari akad perkawinan bukan dari masa berkumpulnya tidak dapat dinasabkan. Sedangkan, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan tetap berada diranjang suaminya, maka anak tersebut dapat dipertalikan kepada ayahnya yang sah.<sup>12</sup>

Adapun ulama yang membolehkan perkawinan antara perempuan yang sedang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya beralasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin,*

<sup>12</sup>Andhika Rahman Nugraha, “Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, hlm 57.

*Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.(QS. An-Nur: 32)

Dari ayat-ayat tersebut di atas para ulama masih terdapat perbedaan pendapat di dalam memahaminya, yaitu tentang boleh atau tidaknya wanita hamil itu melakukan perkawinan. Imam Ahmad, Ibnu Hasyim, dan Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa laki-laki dengan perempuan yang hamil tidak boleh melakukan pernikahan sebelum mereka bertaubat. Imam Ahmad menambah syarat lain, yaitu perempuan tersebut harus menunggu sampai habisnya masa iddah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa perempuan berzina dapat dikawini oleh laki-laki yang berzina menurutnya zina itu menghalangi sahnyanya perkawinan.<sup>13</sup>

Setelah menentukan pandangan dalam hal bolehnya perkawinan antara wanita yang hamil dengan laki-laki tersebut, maka tenggang waktu antara pelaksanaan perkawinan dengan lahirnya anak, ulama sepakat bahwa tenggang waktu tersebut adalah enam bulan, namun masih berbeda dalam menentukan awal perhitungannya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bila seorang anak lahir enam bulan dari perkawinannya bukan dari berkumpulnya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang sebagai ayahnya yang sah.

---

<sup>13</sup> Andhika Rahman Nugraha, “Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah,...hlm 60.

Dengan demikian, dalam fikih munakahat dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan adalah wali hakim. Karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Kendatipun anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, dikarenakan seorang anak dapat dikatakan sah apabila anak tersebut lahir enam bulan sesudah perkawinan. Jadi, apabila calon mempelai wanita lahir kurang dari enam bulan, maka penghulu yang berhak menjadi wali nikah.

Dari analisa di atas praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo terdapat ketidaksesuaian terhadap konsep fikih munakahat tentang penentuan wali nikah. Karena dalam fikih keabsahan seorang anak dalam kasus ini ditentukan dari usia kehamilan. Pada praktiknya pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak ditentukan dari anak yang lahir dalam perkawinan yang sah serta akta kelahiran tidak ditentukan dari usia kehamilan sesuai dengan konsep fikih dalam menentukan keabsahan anak.

Oleh karena itu, hendaknya pihak KUA Kec. Gondangrejo dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan mengikuti aturan sesuai fikih munakahat yang telah mengatur tentang wali nikah. Sehingga, perkawinan anak tersebut menjadi sah menurut Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan beberapa bab di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, di KUA Kec. Gondangrejo. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah penulis dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya di KUA Kec. Gondangrejo adalah wali nasab. Karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Kendatipun anak tersebut lahir kurang dari enam bulan, dikarenakan dapat menunjukkan surat akta kelahiran yang sah. Adapun dalam menentukan wali nikah dalam kasus ini di KUA Kec. Gondangrejo menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut undang-undang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran. Adanya akta kelahiran ditujukan untuk mengetahui keabsahan status hubungan perdata anak dengan bapaknya. Dengan alat bukti semacam ini, seorang bapak akan semakin menunjukkan

tanggung jawabnya kepada anak sebagai orang tua dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

2. Perspektif Hukum Positif terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan di KUA Kec. Gondangrejo dikatakan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Karena pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak terkait kasus ini menggunakan dasar hukum undang-undang. Menurut undang-undang bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dengan demikian, seorang anak yang lahir kurang dari enam bulan tetapi ia mempunyai akta kelahiran yang sah, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya.
3. Perspektif Fikih Munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo terdapat ketidaksesuaian terhadap konsep fikih munakahat tentang penentuan wali nikah. Karena dalam fikih keabsahan seorang anak dalam kasus ini ditentukan dari usia kehamilan. Pada praktiknya pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak ditentukan dari anak yang lahir dalam perkawinan yang sah serta akta kelahiran tidak ditentukan dari usia kehamilan sesuai dengan konsep fikih dalam menentukan keabsahan anak.



## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, penulis memberikan saran supaya dapat menjadi acuan dalam menentukan status anak yang lahir kurang dari enam dengan cara seperti ini, yaitu:

1. Penentuan wali nikah dari kasus ini agar kelak diatur didalam perubahan KHI menjadi Undang-Undang, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fikih menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasal nya, sehingga ada kejelasan hukum status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya.
2. Pihak KUA Kec. Gondangrejo dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan hendaknya mengikuti aturan sesuai fikih munakahat yang telah mengatur tentang wali nikah. Sehingga, perkawinan anak tersebut menjadi sah menurut Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

*Kompilasi Hukum Islam* tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

### Buku

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram (Jilid III)*, Cet 1, terj. Ali Fauzan, Lc, Darwis, Lc dan Ghanaim, Lc, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Imam, Abdus Sami' Ahmad, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Muqosid, Lc. MA, Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: Amzah, 2013.

Kau, Sofyan A.P. dan Suleman, Zulkkarnain, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Cet 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 24, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Nada, Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, *Ensiklopedi Adap Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Jilid II*, cet 1, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.

- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet 1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, cet 1, terj. Mukhlis Yusuf Arbi, Lc dan Muhammad Khoyurrijal, S. Th. I, Depok: Keira Publishing, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, cet 2, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, cet 3, Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi Kencana) 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujerweni, V.Wiratna, *Metodologi Penelitian*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed 1, cet 1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Peneliti Dosen Fakultas Syari'ah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer: Dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesian Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet 1, Yogyakarta: Teras, 2011.

## **Jurnal**

- Ahmad, La Ode Ismail, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah*, (Makassar), vol 8, Nomor 1, 2015.
- Darwis, Rizal, "Fiqh Anak di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol 10 Nomor 1, 2010.
- Edyar, Busman, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol 1 Nomor 2, 2016.
- Husna, Farrial, "Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Zina", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, (Tebuireng), vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Jauhari, Iman, "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 54, Th. XIII, 2011.
- Julijanto, Muhammad, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol 25, Nomor 1, 2015.
- Milah, Saiful, "Perkawinan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, vol 2 Nomor 2, 2017.
- Nuraidah, Rizka Ajeng. Derry, Tamyiez, dan Irwansyah, Shindu, "Analisis Kebijakan KUA Bagi Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan", *Prosiding Peradilan Agama* vol 3 Nomor 2, 2017.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-'Adalah*, vol. 10 Nomor 2, 2011.
- Tulab, Tali, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", *ulul albab: Jurnal Studi dan Penenitian Hukum Islam*, (Semarang), vol 1, Nomor 1, 2017.
- Wahyudi, Muhammad Isna, "Menuju Hukum Perkawinan Progresif (Analisis terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Meteriil Peradilan Agama)", *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol 9 Nomor 2, 2011.

## **Skripsi**

- Abdillah, Kudrat, "Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Nugraha, Andhika Rahman, "Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.

Sa'adah, Khatimatus, "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Wulandari, Riri, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

## **Wawancara**

Idris, Much, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2019, jam 11.00-12.00 WIB.

Maryono, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2020, jam 16.30-17.00 WIB.

Samiyono, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2020, jam 16.30-17.00 WIB.

N, Wali Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, jam 09.30-10.00 WIB.

N, Mempelai Wanita, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2020, jam 10.30-11.00 WIB.

S, Wali Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 12.00-12.30 WIB.

FS, Mempelai Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2002, jam 12.30-13.00 WIB.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## HASIL WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan pihak KUA

Nama : Much. Idris

Jabatan : Kepala KUA

Penanya : Ada berapa pasangan yang menikah pada tahun 2018-2019?

Narasumber : Ada 1.119 pasangan. Pada tahun 2018 yang menikah ada 588 pasangan dan pada tahun 2019 yang menikah ada 531 pasangan.

Penanya : Apakah ada kasus anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan pada tahun 2018-2019? Ada berapa kasus, Bapak?

Narasumber : Iya, ada. Ada 5 kasus calon mempelai wanita yang lahir kurang dari enam bulan.

Penanya : Siapa yang menjadi wali bagi calon mempelai wanita tersebut?

Narasumber : Wali nasab.

Penanya : Mengapa wali calon mempelai wanita tersebut adalah wali nasab?

Narasumber : Karena anak tersebut dapat dinasabkan dengan bapaknya. Jadi, ketika ada anak yang lahir kurang dari enam bulan hendak menikah walinya bisa menggunakan wali nasab.

Penanya : Bagaimana proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gondangrejo?

Narasumber : Prosesnya adalah memeriksa akta kelahiran si anak dengan akta nikah kedua orang tuanya. Kemudian, dihitung dan diperiksa untuk mengetahui asal-usul anak. Setelah dihitung dan diperiksa diketahui anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dan akta kelahirannya ada nama kedua orang tuanya. Dari situ penghulu menentukan jika anak tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya dan dia dapat dinasabkan dengan bapaknya. Sehingga bapak calon mempelai wanita dapat menjadi wali nikah.

Penanya : Dasar hukum apa yang digunakan oleh pihak KUA (penghulu) dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya?

Narasumber : Dasar hukum yang kami gunakan dalam menentukan wali nikah terkait kasus ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam

menentukan status anak kami menggunakan Pasal 99 (a), Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1).

## 2. Wawancara dengan Masyarakat

### a. Wawancara dengan Salah Satu Masyarakat di Kec. Jatikuwung

#### 1) Wali calon mempelai wanita

Nama : Bapak S

Alamat : Jatikuwung RT/RW 02/05, Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar.

Penanya : Tanggal berapa njenengan menikah?

Narasumber : Saya menikah pada tanggal 28 Oktober 1992.

Penanya : Apakah njenengan mengetahui mengenai status anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

Narasumber : Saya tidak tahu, Mbak. Karena saya masih awam masalah peraturan perundang-undangan.

Penanya : Apakah njenengan mengetahui jika wali nikah anak bapak bisa wali nasab?

Narasumber : Saya tidak tahu, Mbak.

Penanya : Siapa yang menjadi wali ketika anak njenengan hendak menikah di KUA Kec. Gondangrejo?

Narasumber : Saya, Mbak.

Penanya : Bagaimana perasaan njenengan terhadap keputusan dari pihak KUA?

Narasumber : Tentunya saya senang, Mbak. Karena saya ingin menjadi wali untuk anak saya.

#### 2) Calon mempelai wanita

Nama : FS

Alamat : Jatikuwung RT/RW 02/05, Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar.

Penanya : Tanggal berapa Mbak lahir?

Narasumber : Saya lahir pada tanggal 27 Maret 1993.

Penanya : Apakah Mbak mengetahui jika wali nikahnya bisa wali nasab?



Narasumber : Saya tidak tahu, Mbak. Yang saya tahu wali nikah adalah bapak saya.

Penanya : Siapa yang menjadi wali ketika Mbak hendak menikah di KUA Kec. Gondangrejo?

Narasumber : Yang menjadi wali nikah adalah bapak saya.

b. Wawancara dengan Salah Satu Masyarakat di Kec. Selokaton

1) Wali calon mempelai wanita

Nama : Bapak N

Alamat : Mundu RT/RW 01/07, Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar.

Penanya : Tanggal berapa njenengan menikah?

Narasumber : Saya menikah pada tanggal 15 Januari 1991.

Penanya : Apakah njenengan mengetahui mengenai status anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

Narasumber : Saya tidak tahu, Mbak. Karena saya masih awam masalah peraturan di Indonesia.

Penanya : Apakah njenengan mengetahui jika wali nikah anak bapak bisa wali nasab?

Narasumber : Saya tidak tahu, Mbak. Sebenarnya saya merasa keberatan jika anak saya dikatakan anak yang lahir kurang dari enam bulan, karena anak saya lahir pada tahun 1992 bukan tahun 1991. Tapi, setelah dijelaskan oleh tokoh masyarakat dan pihak KUA bahwa di ijazah anak saya tertulis tahun 1991, karena ijazah merupakan dokumen yang sah, maka kami harus mengikuti ijazah. Karena peraturannya seperti itu saya menerima dengan ikhlas, dikarenakan saya tidak paham masalah dokumentasi.

Penanya : Siapa yang menjadi wali ketika anak njenengan hendak menikah di KUA Kec. Gondangrejo?

Narasumber : Saya, Mbak.

2) Calon mempelai wanita

Nama : NM

Alamat : Jatikuwung RT/RW 02/05, Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar.

Penanya : Tanggal berapa Mbak lahir?

Narasumber : Saya lahir pada tanggal 27 Maret 1993.

Penanya : Apakah Mbak mengetahui jika wali nikahnya bisa wali nasab?

Narasumber : Saya tidak tahu, Mbak. Karena saya dalam masalah peraturan yang ada di Indonesia sangat minim. Mengenai pernikahan saya bisa menggunakan wali nasab, karena saya mempunyai akta kelahiran dan saya tidak mengetahui jika bapak saya bisa menjadi wali nikah untuk anak yang lahir kurang dari enam bulan.

Penanya : Siapa yang menjadi wali ketika Mbak hendak menikah di KUA Kec. Gondangrejo?

Narasumber : Yang menjadi wali nikah adalah bapak saya, Mbak.

**3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat**

a. Wawancara dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kec. Wonorejo

Nama : Bapak Maryono

Jabatan : Kepala Desa

Penanya : Bagaimana pendapat njenengan mengenai anak yang lahir kurang dari enam bulan. Apakah boleh wali nikahnya bapak atau wali dari perempuan tersebut?

Narasumber : Menurut saya tidak boleh. Seorang anak yang lahir seperti itu menggunakan wali hakim.

Penanya : Apa alasannya?

Narasumber : Karena dalam kitab fikih yang pernah saya pelajari apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ayahnya tidak bisa menjadi wali.

Penanya : Apakah di daerah Wonorejo ada kasus pernikahan anak yang lahir kurang dari enam bulan?

Narasumber : Di Kelurahan wonorejo sendiri kasus semacam ini jarang sekali terjadi tapi pernah ada.

Penanya : Bagaimana respon masyarakat terhadap kasus tersebut, Pak?

Narasumber : Masyarakat kurang begitu mengerti dengan permasalahan ini. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang menggunakan wali nasab maupun wali hakim, karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA, sebahian besar mereka mewakilkan kepada pihak KUA setempat.

b. Wawancara dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat di Kec. Selokaton

Nama : Bapak Samiyono

Jabatan : Kepala Dusun

Penanya : Bagaimana pendapat njenengan mengenai anak yang lahir kurang dari enam bulan. Apakah boleh wali nikahnya bapak atau wali dari perempuan tersebut?

Narasumber : Menurut saya tidak boleh. Yang berhak menjadi wali untuk anak yang lahir seperti itu adalah wali hakim.

Penanya : Apa alasannya?

Narasumber : Karena anak yang lahir kurang dari enam bulan sudah di atur dalam fikih.

Penanya : Apakah di daerah Wonorejo ada kasus pernikahan anak yang lahir kurang dari enam bulan?

Narasumber : Ada, tapi sangat jarang.

Penanya : Bagaimana respon masyarakat terhadap kasus tersebut, Pak?

Narasumber : Masyarakat kurang begitu paham dengan kasus ini karena kurangnya pengetahuan soal perwalian dalam Islam. sehingga mereka apabila ada permasalahan seperti ini langsung diserahkan kepada bapa modin setempat.

## WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN GONDANGREJO



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dengan Bapak Much. Idris

## WAWANCARA DENGAN PIHAK YANG BERSANGKUTAN



Wawancara dengan NM putri dari Bapak N



Wawancara dengan Ibu D istri dari Bapak S

## WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT



Wawancara dengan Bapak Maryono salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Wonorejo



Wawancara dengan Bapak Samiyono salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Selokaton

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Wahyuningsih
2. Tempat/Tgl Lahir : Karanganyar, 17 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Gempol RT 01/06 Kel. Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo,  
Kabupaten Karanganyar
5. No. Telp : 081928321763
6. Facebook : Humairahwahyu Balqis Alfirdaus
7. E-mail : [wachyumunawar@yahoo.com](mailto:wachyumunawar@yahoo.com).
8. Motto Hidup : Tidak Ada Balasan Untuk Kebaikan Selain Kebaikan Pula
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI AL-Islam Gempol 2003-2009
  - b. MTs AL-Islam Gondangrejo 2009-2012
  - c. MAN 1 Surakarta 2012-2015
  - d. IAIN Surakarta 2015-sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 22 September 2020

Penulis

Wahyuningsih